

P U T U S A N

Nomor 98/PDT/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABRIWATI, tempat lahir di Bukittinggi, pada tanggal 05 Oktober 1968, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Mesjid Bendungan RT.012 RW.007, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. Lissa Sejahtera Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 25 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Husna Prima Ramadhani, Notaris di Padang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0031946.AH.01.01 tahun 2017 terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Lissa Sejahtera Mandiri Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris Elgayanti, S.H., M.Kn Notaris Di Padang serta telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09- 0241975 tanggal 20 Agustus 2024 berkedudukan di Jl. Raya Belimbing No. 45 RT.001 RW.004 Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. METTALIA YOLANDA, S.H., 2. IRDA DHARMANELLY, S.H., 3. RIRYASTUTI MUDARIS, S.H., 4. ZULFIKRI AL AMIN, S.H., dan 5. PRIMALIZA SRIMURNI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Sapek Raya No.16 RT.002 RW.014 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Padang dalam register Nomor 609/PF.Pdt/9/2024/PN Pdg tanggal 04 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.;

Lawan

1. PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG Cq. WALIKOTA

PADANG, tempat kedudukan di Balai Kota Padang, Jl. Bagindo Azis Chan No. 1 Aie Pacah - Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. Dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahmat Wartira, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada Pemerintah Kota Padang), 2. Rita Engleni, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang), 3. Sri Hartati, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda) dan 4. Rahnov Dwika Arjuna, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum), yang beralamat kantor Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.72/Huk-Pdg/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 681/PF.Pdt/10/2024/PN Pdg, tanggal 02 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.;

2. KETUA DPRD KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jl. Sawahan No.50, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.;

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA

PADANG, tempat kedudukan di Jl. Ujung Gurun No.2, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang. III.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahmat Wartira, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada Pemerintah Kota Padang), 2. Rita Engleni, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang), 3. Sri Hartati, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda) dan 4. Rahnov Dwika Arjuna, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum), yang beralamat kantor Jalan Bagindo

Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/M.20.4/DPUPR-PDG/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 682/PF.Pdt/10/2024/PN Pdg, tanggal 02 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jl.Raya Sei Lareh, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahmat Wartira, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada Pemerintah Kota Padang), 2. Rita Engleni, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang), 3. Sri Hartati, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda) dan 4. Rahnov Dwika Arjuna, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum), yang beralamat kantor Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 000/19.84/Diperta/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 684/PF.Pdt/10/2024/PN Pdg, tanggal 02 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.;

5.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahmat Wartira, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada Pemerintah Kota Padang), 2. Rita Engleni, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang), 3. Sri Hartati, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda) dan 4. Rahnov Dwika Arjuna, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum), yang beralamat kantor Jalan Bagindo Aziz

Chan No. 1 Aie Pacah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/27.BAPPEDA- PDG/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 683/PF.Pdt/10/2024/PN Pdg, tanggal 02 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PADANG, tempat kedudukan di Jalan Sudirman N0 1 Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Rahmat Wartira, S.H., (Advokat/Penasehat Hukum pada Pemerintah Kota Padang), 2. Rita Engleni, S.H., M.Si., (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang), 3. Sri Hartati, S.H., (Analisis Hukum Ahli Muda) dan 4. Rahnov Dwika Arjuna, S.H., (Penyusun Bahan Bantuan Hukum), yang beralamat kantor Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800.547/DPMSTSP-PDG/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 685/PF.Pdt/10/2024/PN Pdg, tanggal 02 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI.;

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Padang, Jl Ujung Gurun No I Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Ikhwan Mujahit Shafar, M.H., (PNS/Plt.Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), 2. Petrolika, S.H., (PNS/Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Padang), 3. Doni, S.ST., M.M., (PNS/Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Padang), 4. Aulia Zikrullah, S.H., (PNS/Penata Pertanahan

Pertama Kantor Pertanahan Kota Padang), 5. Rizki Irsya Pratama, S.H., (PNS/Penata Kadastral Pertama Pada kantor Pertanahan Kota Padang), 6. Ahmad Solikan Aji, S.H., (PNS/Penata Petanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Padang), 7. Moh. Yusuf, S.H., (PNS/Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Padang), 8. Dian Syaferli, S.H., (PNS/Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Padang), 9. Widya Sherli Yanti, S.H., (PPPK/Penata Pertanahan Pertama kantor Pertanahan Kota Padang), 10. Roza Arivin, S.M., (PPNPN/Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), 11. Ade Maharani, S.H., (PPNPN/Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), 12. Lira Andria, S.E., (PPNPN/Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), 13. Rahma Yolanda Yoserizal, S.P., (PPNPN/Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), dan 14. Chintya Devi (PPNPN/Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Padang), berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Padang yang beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomoor 1 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2062/SK-13.71/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 158/PF.Pdt/2/2025/PN Pdg, tanggal 18 Februari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII.;

8. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BANK NAGARI) Cq. PIMPINAN CABANG SYARIAH PADANG, tempat kedudukan di Jalan Belakang Olo, Nomor 54 A & B, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Sarputra Ekasetiawan, 2. Ahmad

Swendri, 3. M. Syokhibur Rofik, 4. Oky Nasrul, 5. Vinda Putri, 6. Deyza Lucian Valentino dan 7. Bima Govaroli. (Kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Nagari), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/649/DIR/01-2025 tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 9/PF.Pdt/I/2025/PN Pdg tanggal 07 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII.;

9. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Jakarta IV, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advikasi pada Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 2. Sofyar Nazwar Irfansyah (Plt Kepala Bagian Advokasi I pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 3. Rofiq Manshur (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Jakarta IV), 4. Setiawan Suyowidodo (Kepala Seksi Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta), 5. Carolina Deny Chrismyanti (Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Jakarta IV), 6. Adimas Aryo NKP (Plt. Kepala Subbagian Advokasi IA pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 7. Dessy Pratiwi Kusumaningtyas (Pelaksana pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 8. Handrey Pramana (Pelaksana pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 9. Maria Pransiska (Pelaksana pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 10. Hemin Wakhyudi (Pelaksana pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan), 11. Dewi Ratna Sari (Pelaksana pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan). 12. Sodi Haryatiningsih

(Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta), 13. Ratnasari (Pelaksana pada Kanwil DJKN DKI Jakarta), 14. Yunita Nursil (Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV), 15. Hariz Muftie Hidayat (Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV), 16. Donny Umar Effendi (Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV), 17. Rizki Setya Premana (Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV) dan 18. Citra Fuji Lestari (Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV), berdasrkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-571/MK.1/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam Register Nomor 776/PF.Pdt/II/2024/PN Pdg tanggal 07 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PDT/2025/PT PDG, tanggal 4 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/PDT/2025/PT PDG, tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 11 Maret 2025 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 11 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, III, IV, V dan VI, serta Tergugat VIII dan Tergugat IX.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara No. 129/Pdt.G/2024/PN Pdg.;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah

Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang 129/Pdt.G/2024/PN Pdg diucapkan pada tanggal 11 Maret 2025 dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga;

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Padang dalam register Nomor 609/PF.Pdt/9/2024/PN Pdg tanggal 04 September 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pdt/Banding/2025/PN Pdg tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 7 April 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 April 2025, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 15 April 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Pdg diucapkan pada tanggal 11 Maret 2025 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Maret 2025, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 16 hari sesuai dengan dengan Akta terlambat mengajukan pernyataan permohonan banding secara elektronik yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan negeri Padang no. 12/Akta.Pdt/Banding /2025/PN Pdg tanggal 27 Maret 2025 yang menyatakan

bahwa permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan 14 hari kalender;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut ternyata pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/22716 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 yang terdiri dari Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H dan Heriyenti S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Leli Devita Roza, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati , S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Heriyenti, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Leli Devita Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2.	Meterai	Rp. 10.000,00
3.	Biaya proses	Rp.130.000,00
	Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
R.Moch.Chairoel Fathah S.H., M.Hum. - 196611201991031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 10 dari 10 Halaman, PUTUSAN NO. 98/PDT/2025/P.T.Pd.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

